



**PUTUSAN**

**Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.LBH.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Jalan XXXXX, RT.00 RW. 00 Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.LBH. tanggal 07 Nopember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pada hari Minggu, tanggal 18 April 2010 dengan Mas Kawin berupa Cincin Emas 4 Gram, Tunai, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 / 00 / IV / 2010,



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate tertanggal 19 April 2010;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana suami istri dan di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I (1 Tahun 6 Bulan), dan saat ini ikut Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu, terus Pemohon dan Termohon Pulang ke Bacan dan tinggal di Desa XXXXX Kecamatan Bacan bersama orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Ternate dengan alasan Termohon tidak bisa jauh dari orang tua Termohon;
4. Bahwa pada awalnya sikap Termohon ini masih Pemohon memaklumi tapi lama kelamaan Pemohon merasa ketidaknyamanan karena menyangkut dengan keuangan dan kehormatan Pemohon sebagai seorang suami, akibatnya sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa dalam setiap pertengkaran, Termohon berulang kali meminta cerai bahkan pernah mengatakan merasa menyesal menikah dengan Pemohon, bahkan pada Bulan Desember 2011 Termohon pernah mengatakan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki lain dan pada Bulan Februari 2012 Pemohon pernah membaca pesan singkat dari Termohon untuk laki-laki lain dan sebaliknya, yang menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi dan sifat-sifat Termohon :
  - a. Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain apabila Pemohon terlambat pulang dari kantor;
  - b. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
  - c. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa melihat kenyataan rumahtangga Pemohon dan Termohon seperti ini maka untuk mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Warromah tidak mungkin untuk terwujud;
7. Bahwa akibat ulah Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina Rumah Tangga ini, alangkah baiknya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon ini di akhiri saja dengan perceraian;



Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.LBH. tanggal 12 Nopember 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Nopember telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, Pemohon telah memperoleh Ijin Melakukan Cerai dari atasan Pemohon Nomor : 000/163/2012 tertanggal 05 Nopember 2012 (terlampir), sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian baik melalui persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud diatur pada pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;-----



Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor : 00/00/IV/2010 Tanggal 19 April 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);-----
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor : 000000000000 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 09 Februari 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer pada Dinas Pariwisata Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama TERMOHON pada tahun 2010;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak bernama ANAK I;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bacan, sedangkan Termohon tinggal di Ternate bersama kedua orangtuanya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya Pemohon selama 1 bulan, namun Termohon tidak betah karena tidak nyaman;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar, melalui website/ facebook saja, dan Termohon menyampaikan kejadiannya melalui SMS kepada orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah menelpon Termohon untuk kembali ke Bacan, tapi Termohon tidak mau;

**Disclaimer**



- Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, namun saksi hanya baca melalui website/facebook, dan Termohon sering cemburu buta, bicara kasar kepada Pemohon dan anaknya;
  - Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon biasanya melalui rekening Termohon;
  - Bahwa saksi telah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui SMS, tetapi dicuekin oleh Termohon dan Keluarganya;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai kakak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ternate sekitar 2 tahun lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Ternate selama 3 bulan, selanjutnya tinggal di Bacan bersama orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 orang anak bernama ANAK I;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Idul Fitri tahun 2011 lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon tidak mau tinggal di Bacan bersama Pemohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering pulang pergi ke Ternate;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena saat lebaran Idul Fitri 2011 Termohon pulang ke Ternate;
  - Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang artinya : *“Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) RBg permohonan Pemohon dikabulkan secara Verstek;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama. Selain itu Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama adalah adik kandung Pemohon dan saksi kedua adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama TERMOHON pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak bernama ANAK I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya Pemohon selama 1 bulan, namun Termohon tidak betah karena tidak nyaman;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bacan, sedangkan Termohon tinggal di Ternate bersama kedua orangtuanya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu buta dan juga tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar, melalui website/facebook saja, dan Termohon menyampaikan kejadiannya melalui SMS kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pertama pernah menelpon Termohon untuk kembali ke Bacan, tapi Termohon tidak mau;
- Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, namun saksi hanya baca melalui website/facebook, dan berbicara kasar kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon selama ini tetap memberikan nafkah kepada Termohon biasanya melalui rekening Termohon;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui SMS, tetapi dicuekin oleh Termohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu buta dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang setahun lebih;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat : 227

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

2. Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat : 229

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Termohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;---
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, S.HI dan ALAMSYAH, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu



putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AMINUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SAPUAN, S.HI**

**ALAMSYAH, S.HI**

Panitera Pengganti,

**AMINUDDIN**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp 50.000 ,-
2. Biaya Pencatatan	:	Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 251.000,-</b>